



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MINAHASA**

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-PD)
TAHUN 2018-2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan yang mahakuasa , Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 dapat diselesaikan . Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan dokumen ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Minahasa 2019-2023 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah . Penyusunan Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Dinas Sosial Kabupaten Minahasa melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi kesempurnaan .

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Dinas Sosial., dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD.

Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Tondano, 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MINAHASA

Drs. JOHN WICLEF KAPOH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19650418 198902 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Suber Daya Perangkat Daerah	35
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkata Daerah	54
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	57
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsiPelayanan Perangkat Daerah	58
3.2 Telaahan Visi, Misi , dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	59
3.3 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi	60
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	63
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	64
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII PENUTUP	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dibuat dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Kebijakan dan Program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan strategis merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik agar demokratis, transparan, akuntabel dan terukur. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa No. 50 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, maka perlu adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023.

Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen ,rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Renstra OPD atau Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD menjelaskan bahwa RPJMD merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada RPJM Daerah, dengan memperhatikan prinsip prinsip *good governance* (partisipatif, transparan dan akuntabel).

Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2018-2023 merupakan acuan bagi Dinas dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan. Dinas Sosial selama lima tahun kedepan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai input bagi penyusunan dokumen RPJMD dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

Kabupaten Minahasa yang merupakan dokumen internal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa.



Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Minahasa tahun 2018 - 2023 mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023.


Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2018-2023, telah melalui beberapa langkah penyempurnaan, dengan melakukan penajaman pada tujuan, sasaran, outcome, output dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan . Pembuatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Minahasa 2019-2023 tersebut, melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan Dinas Sosial, Bappeda dan masukan dari berbagai elemen yang lain. Dalam implementasinya, diharapkan seluruh perencanaan pada unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial 2019-2023 ini, terutama sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, juga mengakomodasi kebijakan yang ada dalam RPJMN serta ide dasar visi, misi dan strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Nasional .

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Minahasa sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Persiapan Penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra dan Penetapan Renstra.

Secara garis besar tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Minahasa adalah sebagaimana skema pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Minahasa





1.2.LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
11. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
17. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis



20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin ;
32. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi Penyelenggaraan pemerintah daerah;
35. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
37. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan;
38. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan

- Sosial Secara Non Tunai;
39. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 40. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi corona Virus Desember 2019 (COVID 19);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 42. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 43. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 45. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial;
 46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggung jawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
 47. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ;
 48. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat;
 49. Peraturan Menteri Sosial Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 50. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana;
 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

52. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa
53. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa.
54. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Minahasa Nomor 31 tahun 2020 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabuapten Minahasa Tahun 2021.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tahun 2019 - 2023 mempunyai maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Sosial dan kondisi yang diinginkan lima tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Minahasa , antara lain :

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi.
- Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) selama 5 tahun kedepan;
- Memberikan Instrumen pengendalian, evaluasi pelaksanaan Renstra DINAS SOSIAL Kabupaten Minahasa Tahun 2019- 2023;
- Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas DINAS SOSIAL Kabupaten Minahasa sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi daerah;
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023, untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



- BAB II . GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab Minahasa
 - 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Minahasa
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Sosial dan RENSTRA OPD Propinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA
- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA
- 5.1 Strategi dan Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan, menentukan kebijakan pada urusan sosial, dan upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kabupaten Minahasamempunyai fungsi. Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Adapun fungsi :Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; Pembinaan dan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. Pembinaan, rehabilitasi dan bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial; Perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas; Penyelenggaraan Urusan Kesejahteraan dinas; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan fungsinya, DINAS SOSIAL mempunyai kewenangan sebagai berikut : Penetapan kebijakan dan rencana bidang sosial skala kabupaten; Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan kerja sama Bidang Sosial skala Kabupaten; Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Kabupaten; Penggalan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial skala Kabupaten; Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten; Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di Bidang Sosial; Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten; Pendidikan dan pelatihan Bidang Sosial; Alokasi sumber daya manusia potensial; Penelitian bidang sosial mencakup wilayah kabupaten; Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja; Pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta; Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; Mendukung pengembangan pelayanan sosial; Pemberian penghargaan di Bidang Sosial skala kabupaten; Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten; Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten; Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang



berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten; Pemberian Izin Pengangkatan Anak antar WNI.

Dinas Sosial mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam menentukan kebijakan, susunan organisasi dan masing-masing bidang, baik tugas dan fungsi rincinya, adalah sebagai berikut :Pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta;Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;Mendukung pengembangan pelayanan sosial;Pemberian penghargaan di Bidang Sosial skala kabupaten;Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten;Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten;Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten; Pemberian Izin Pengangkatan Anak antar WNI. Pelaksanaan

pengawasan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta; Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; Mendukung pengembangan pelayanan sosial; Pemberian penghargaan di Bidang Sosial skala kabupaten; Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten; Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten; Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, Pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial professional dan fungsional panti sosial swasta;Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; Mendukung pengembangan pelayanan sosial; Pemberian penghargaan di Bidang Sosial skala kabupaten; Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten; Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten; Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten; Pemberian Izin Pengangkatan Anak antar WNI Dinas Sosial mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam menentukan kebijakan, susunan organisasi dan masing-masing bidang, baik tugas dan fungsi rincinya, adalah sebagai berikut :

Kepala DINAS SOSIAL, mempunyai tugas : Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan



pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

1. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
2. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sekretaris, mempunyai tugas :

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Dinas Sosial yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi : Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD; Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD ; Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD; Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu ; dan Melaksanakan tugas



lainnya yang diberikan oleh atasan. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program DATA, mempunyai tugas :

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Dinas Sosial, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan. Kasubag Program dan data menyelenggarakan fungsi Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran; Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran ; Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran; Menyelenggarakan pelaporan dinas dan Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

- a. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan,
- b. Perbendaharaan dan verifikasi.
- c. Melaksanakan akuntansi keuangan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2. Kasubag Tata Usaha Dan Keuangan, mempunyai tugas :

Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.

- a. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
- b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian.
- d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.

- f. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- h. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan,
- i. Perbendaharaan dan verifikasi.
- j. Melaksanakan akuntansi keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

1. Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas :

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

mempunyai tugas :

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia merupakan unsur pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi rehabilitasi sosial anak dan lansia.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Unit/Instansi terkait.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- g. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sesuai tugas dan kewenangannya.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- j. Melaksanakan Seleksi dan fasilitasi terhadap proses pengasuhan dan pengangkatan (adopsi) anak.



- k. Melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- l. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia kepada atasan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial.

b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai tugas :

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan unsur pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan pemutahiran data dan validasi data terhadap penyandang disabilitas/ODK Kabupaten.
- b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- e. Menyiapkan bahan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Unit/Instansi terkait.
- f. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- h. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

- i. Melakukan pendampingan dan rujukan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) ke Rumah Sakit Jiwa atau Pusat Rehabilitasi Kejiwaan.
- j. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sesuai tugas dan kewenangannya.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- l. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas kepada atasan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial.

c Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, mempunyai tugas :

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang merupakan unsur pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, menyelenggarakan fungsi :

Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Unit/Instansi terkait.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi



Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- f. Pengelolaan data penderita HIV/AIDS (ODHA) melalui koordinasi dan kerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD);
- g. Mengelola data dan melakukan pendampingan rujukan korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif) ke Pusat Rehabilitasi melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
- h. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sesuai tugas dan kewenangannya.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

- k. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang kepada atasan.
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial.
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial.
- d. Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial**, mempunyai tugas :

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:



- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas :

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam merupakan unsur pelaksana Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam berupa penanganan korban banjir, tanah longsor dan gempa bumi serta pembinaan ketaganaan.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas kegiatan penanganan korban banjir, tanah longsor dan gempa bumi serta pembinaan ketaganaan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam penanganan korban banjir, tanah longsor dan gempa bumi serta pembinaan ketaganaan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam penanganan korban banjir, tanah longsor dan gempa bumi serta pembinaan ketaganaan.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana alam dengan Unit/Instansi terkait.



- e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- f. Melakukan pengelolaan dan pendistribusian bantuan logistik korban bencana alam penanganan korban banjir, tanah longsor dan gempa bumi serta pembinaan ketaganaan.
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- h. Melaksanakan pelatihan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana)
- i. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- j. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sesuai tugas dan kewenangannya.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- l. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam kepada atasan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas :

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial merupakan unsur pelaksana Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial berupa kegiatan penanganan orang terlantar, pelintas batas, korban konflik, kebakaran, kapal tenggelam dan korban ledakan bom.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas kegiatan penanganan orangterlantar, pelintas batas, korban konflik, kebakaran, kapal tenggelam dan korban ledakan bom.

- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial kegiatan penanganan orang terlantar, pelintas batas, korban konflik, kebakaran, kapal tenggelam dan korban ledakan bom.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial kegiatan penanganan orang terlantar, pelintas batas, korban konflik, kebakaran, kapal tenggelam dan korban ledakan bom.
- d. Melaksanakan kegiatan penanganan orang terlantar, pelintas batas, korban konflik, kebakaran, kapal tenggelam dan korban ledakan bom.
- e. Menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dengan Unit/Instansi terkait.
- f. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- h. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sesuai tugas dan kewenangannya.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- k. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas :

Seksi Jaminan Sosial Keluarga merupakan unsur pelaksana Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan sosial keluarga

berupa kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos).

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos).
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di seksi jaminan sosial keluarga untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos).
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi jaminan sosial keluarga untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos).
- d. Melaksanakan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos).
- e. Menyiapkan bahan koordinasi seksi jaminan sosial keluarga dengan Unit/Instansi terkait.
- f. Menyiapkan bahan validasi data penerima KPM, norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- h. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga sesuai tugas dan kewenangannya.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- k. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

b. **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**, mempunyai tugas :

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan tugas dan fungsinya.

1) Kepala Seksi Pemberdayaan, mempunyai tugas:

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga merupakan unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga.

Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga dengan Unit/Instansi terkait.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi

Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga.



- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga.
- g. Melakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap keluarga rawan sosial ekonomi termasuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya.
- h. Melakukan pembinaan dan pendampingan konsultasi
- i. Melakukan pendampingan, pemantantauan dan evaluasi terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di wilayah kerja.
- j. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga.
- k. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga sesuai tugas dan kewenangannya.
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan perorangan dan Keluarga.
- m. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga kepada atasan.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial.

2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial merupakan unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan



sosial.

- d. Menyiapkan bahan koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial dengan Unit/Instansi terkait.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.
- g. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat/Pusat Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna dan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- h. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan;
- i. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
- j. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial sesuai tugas dan kewenangannya.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
- l. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial kepada atasan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial.

c. **Kabid Penanganan Fakir Miskin**, mempunyai tugas :

Bidang Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan timulant di bidang penanganan fakir miskin; dan
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas :

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas merupakan unsur pelaksana Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangidentifikasi dan penguatan kapasitas.

Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang identifikasi dan penguatan kapasitas dengan Unit/Instansi terkait.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksiidentifikasi dan Penguatan Kapasitas.
- f. Melakukan pengelolaan data yang berkaitan dengan kesejahteraan timul.
- g. Melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat bagi keluarga fakir miskin.

- h. Mengelola rekomendasi bagi keluarga miskin yang mengajukan bantuan dan jaminan timul dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- i. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, stimulant dan pemantauan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas.
- j. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksidentifikasi dan Penguatan Kapasitas.
- k. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksidentifikasi dan Penguatan Kapasitas sesuai tugas dan kewenangannya.
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksidentifikasi dan Penguatan Kapasitas.
- m. Melaporkan hasil kegiatan Seksidentifikasi dan Penguatan Kapasitas kepada atasan.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin.

2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan, mempunyai tugas :

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan merupakan unsur pelaksana Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan stimulant, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan dan pemberdayaan.

Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan dan pemberdayaan.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang Pendampingan dan Pemberdayaan dengan Unit/Instansi terkait.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria



Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan.

- f. Melakukan pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat atau keluarga fakir miskin penerima manfaat (KUBE, UEP, RASTRA, E- Warung, dll).
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, timulant dan pemantauan di bidang pendampingan dan pemberdayaan.
- h. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan.
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan sesuai tugas dan kewenangannya.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan.
- k. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin.

3) Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, mempunyai tugas :

Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan merupakan unsur pelaksana Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan timulant, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang bantuan stimulant dan penataan lingkungan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan timulant dan penataan lingkungan.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang bantuan timulant dan penataan lingkungan dengan



Unit/Instansi terkait.

- e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
- f. Melaksanakan pendataan dan verifikasi terhadap keluarga fakir miskin penerima manfaat RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni).
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, timulant dan pemantauan di bidang bantuan timulant dan penataan lingkungan.
- h. Membimbing, Membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sesuai tugas dan kewenangannya.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
- k. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016, DINAS SOSIAL Kabupaten Minahasa dibagi dalam susunan organisasi seperti yang tertera pada bagan berikut :




Gambar 2 Struktur Organisasi DINAS SOSIAL Kabupaten Minahasa

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

KABUPATEN MINAHASA

Perda Nomor :





2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Jumlah sumber daya manusia Dinas Sosial Kabupaten Minahasa berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai bulan Desember tahun 2018 berjumlah 18 orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala DINAS SOSIAL	1	-	-	-	1
2	Sekretariat		1	2	1	4
3	Bidang Sumbangan & Bantuan Sosial		1	3		4
4	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin		1	3		4
5	Bidang Rehabilitasi sosial		1	3	1	5
	JUMLAH	1	4	11	2	18

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselon II, Dinas Sosial menjalankan fungsi dan kewenangan dalam urusan Sosial di Kabupaten Minahasa.

Kondisi kepegawaian Dinas Sosial pada Tahun 2018 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala DINAS SOSIAL		1				1
2	Sekretariat		3		1		4
3	Bidang Sumbangan & Bantuan Sosial	1	3				4
4	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin		4				4
5	Bidang Rehabilitasi sosial		5				5
	Jumlah	1	16		1		18

Untuk mendukung kelancaran tugas, Dinas Sosial dibantu oleh pegawai tidak tetap dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 3. Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Uraian	S1	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	1	2		3
2	Cleaning Service			1	1
3	Sopir		1		1
	JUMLAH	1	3	1	5

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Dinas Sosial yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 17 orang (94,44 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam

peningkatan kinerja Dinas Sosial secara umum. Jumlah karyawan Dinas Sosial dengan jenjang



pendidikan S-1 sebanyak 17 orang atau 94,44 % dari jumlah SDM. Dengan komposisi SDM yang dimiliki Dinas Sosial saat ini masih mengalami keterbatasan SDM sehingga masih menjadi isu strategis di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa.

Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi bagian penting dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manahasa Tahun 2019-2023. Adapun daftar inventaris Barang Dinas Sosial Kabupaten Minahasa sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4. Daftar Inventaris Barang Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Nama Barang	Jumlah	
	Volume	Satuan
Tanah kantor DINAS SOSIAL	6.050	M2
Station Wagon	1	Buah
Sepeda Motor	1	Buah
Sepeda Motor	1	Buah
Brankas	1	Buah
Alat Kantor lainnya	4	Buah
Alat kantor lainnya	2	Buah
Alat kantor lainnya	1	Buah
Papan Nama Instansi	1	Buah
Papan Nama Instansi	1	Buah
Lemari arsip untuk arsip dinamis Kayu	8	Buah
Rak Bilangan 2 ruang kayu	1	Buah
Meja kerja pejabat eselon IV kayu	11	Buah
Meja kerja pejabat eselon II	1	Buah
Meja kerja pejabat non struktural	5	Buah
Kursi kerja pejabat eselon II	1	Buah



Kursi Lipat besi/bus	10	Buah
Sofa	1	Buah
Sofa	1	Buah
Sofa	1	Buah
Sofa	1	Buah
Kursi Kerja pejabat eselon III besi	2	Buah
Kursi Kerja pejabat eselon III besi/bus	1	Buah
Kursi Kerja pejabat eselon III besi	2	Buah
Gordyn	1	Buah
Mesin Potong Rumput	1	Buah
Mesin Potong Rumput	1	Buah
Spiker	1	Buah
Alat komunikasi radio UHF	2	Buah
Handy talky (HT)	10	Buah
TV Monitor	1	Buah
Televisi	1	buah
Televisi	1	Buah
Senter	4	Buah
Tempat tidur besi/metal	24	Buah
Rotator	1	Buah
Bak Air	1	Buah
Papan nama Instansi	1	Buah
P.C unit/Komputer PC	1	Buah
P.C unit/Komputer PC	1	Buah
P.C unit/Komputer PC	2	Buah
P.C unit/Komputer PC	1	Buah
P.C unit/Komputer PC	1	Buah
P.C unit/Komputer PC	1	Buah



P.C unit/Komputer PC	4	Buah
Laptop	1	Buah
Laptop	1	Buah
Laptop	1	Buah
Peralatan komp mainframe lainnya	1	Buah
Peralatan komp mainframe lainnya	4	Buah
Peralatan Personel com. lainnya	1	Buah
Peralatan mini computer. lainnya	1	Buah
Peralatan mini computer. lainnya	1	Buah
Peralatan mini computer. lainnya	1	Buah
Peralatan mini computer. lainnya	1	Buah
Peralatan sisik jari	1	Buah
Hardisk	2	Buah
Laptop	2	Buah
Note Book	2	Buah
Note Book	2	Buah
Printer	1	Buah
Printer	2	Buah
Printer	2	Buah
Printer	5	Buah
Printer	1	Buah
Meja Kerja Pejabat	1	Buah
Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Buah
Meja Rapat pejabat	1	Buah
Bufet kayu	1	Buah
Meja Kerja	4	Buah
Kursi kerja pejabat	1	Buah
Kursi kerja pejabat	10	Buah



Kursi kerja pejabat	4	Buah
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Buah
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	buah
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Buah
Kursi kerja pejabat non struk	14	Buah
Kursi Tamu	12	Buah
Kursi biasa	1	Buah
Kursi biasa	10	Buah
Kursi biasa	5	Buah
Lemari Penyimpanan	3	Buah
Lemari Arsip untuk arsip dinamis	1	Buah
Lemari Arsip untuk arsip dinamis	2	Buah
Lemari Arsip untuk arsip dinamis	1	Buah
Proyektor + Attachment	1	Buah
Proyektor + Attachment	1	Buah
Wireless Amplifier	1	Buah
Amplifier	1	Buah
Perkakas bengkel khusus lainnya	1	Buah
Mesin Tik man	1	Buah
Mesin Tik man	1	Buah
Filling kayu	1	Buah
Microphone	2	Buah
Camera Film	1	Buah

Sumber : Pengelola Aset DINAS SOSIAL Kabupaten Minahasa Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Kinerja Pelayanan Dinas sosial Kabupaten Minahasa

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa seperti dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.3.1
Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.01%	0.20%	0.75%	0.45%	0.52%
2	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	7.26%	25.28%	30.28%	44%	58%
3	Persentase PMKS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase PMKS skalayang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	3.41%	22.01%	17.53%	9%	11%
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	0	0	0	0
6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	-	-	-	-	-
7	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	120 orang	416 orang	582 orang	6 orang	85 orang



No	Uraian	Data Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Persentase meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase terpenuhinya jaminan dan perlindungan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin	1.01%	0.20%	0.75%	0.45%	0.52%
11	Keluarga pra sejahteraan dan keluarga sejahtera	-	-	-	-	-
12	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	7.01%	20.95%	24%	4.47%	14.29%
13	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah Taman makapahlawan yang dikelola	2 Makam	2 Makam	1 Makam	1 Makam	1 Makam



Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Uraian	Anggaran pada Tahun ke		Realisasi Anggaran pada Tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke		Rata-rata Pertumbuhan	
	(Rp. 000)		(Rp. 000)				Anggaran	Realisasi
	1	2	1	2	1	2		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	548.259.600	505.248.500	501.071.383	389.981.952	91,39 %	99,19 %	1.053.508.100	890.953.335
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	486.649.300	644.974.700	464.724.690	52.925.600	86,62 %	74,79 %	1.131.624.000	517.650.290
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.000.000	36.000.000	22.000.000	-	100 %	-	58.000.000	22.000.000
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.705.000	7.900.000	6.705.000	-	- 100 %	-	14.605.000	6.705.000
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesos (PMKS) lainnya	60.933.000	100.939.600	57.683.500	-	94,19 %	-	161.852.600	57.683.500
Program Pelayanan dan rehabilitasi kesos	1.060.356.200	1.560.399.800	1.039.219.609	1.293.711.390	98,24 %	85,12 %	2.620.766.000	2.332.930.999
Program pembinaan anak terlantar	317.380.000	-176.787.600	315.256.775	170.714.750	99,03 %	96,56 %-	494.167.600	485.971.525



Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	314.860.000	185.787.600	312.101.375	154.827.600	99,05 %	99,38 %	500.647.600	466.928.975
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya	187.380.000	176.787.600	184.657.250	172.160.000	98,55 %	97,38 %	364.167.600	356.817.250
Program Pengelolaan areal pemakaman	192.400.000	131.300.000	187.568.000	127.598.000	97,49 %	97,18 %	323.700.000	315.166.000
Program pemberdayaan kelembagaan kesos	72.474.000	100.000.000	72.474.400	-	100 %	-	172.474.000	72.474.400
Program pengentasan kemiskinan	784.925.000	453.764.600	764.405.282	411.035.640	97,52 %	97,96 %	1.238.689.600	1.185.440.922

Gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada dinas Sosial kabupaten Minahasa yaitu sebagai berikut.

2.3.1 Gambaran kondisi umum penyelenggaraan Rehabilitasi kesejahteraan sosial Pelayanan Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dan wajar. Pelayanan Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi, yaitu : (1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan (2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Salah satu bentuk pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi sosial.

A. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Minahasamelalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, pendampingan, konseling, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga.

Sasaran pelayanan sosial anak meliputi : balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus) maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Berdasarkan dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Minahasa periode 2019-2023 tertuang perencanaan pembangunan lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) guna fasilitasi dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak.

B. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Pengembangan program dan kegiatan terus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pralanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya para lansia.

Berdasarkan dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Minahasa periode

2019-2023 tertuang perencanaan pembangunan Panti Jompo guna fasilitasi dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia.

Kegiatan yang telah berjalan berfokus pada pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang miskin. Adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa bahan makan pokok, dan jaminan sosial lanjut usia atau sering dikenal dengan ASLUT.

C. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat

Seseorang termasuk dalam PMKS akibat kecacatan adalah apabila seseorang yang menyandang kecacatan mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan sosial karena kecacatan yang dialaminya, misalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri/tergantung pada orang lain, tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tidak dapat mengakses kesempatan kerja, serta pelayanan sosial dasar lainnya.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diselenggarakan untuk:

1. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi guna pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan;
3. Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan (cacat berat) sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial;
4. Meningkatkan aksesibilitas fisik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesos, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya dan Aksesibilitas Non fisik.

Berdasarkan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, pengelolaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pendataan penyandang cacat, orang dengan kecacatan (ODK), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kegiatan unit pelayanan sosial keliling (UPSK), melakukan pelayanan rujukan ODK, ODGJ ke Pusat Rehabilitasi milik pemerintah, penyaluran bantuan alat bantu sesuai dengan jenis kecacatan, penyaluran bantuan usaha bagi ODK, Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi PMKS dan PSKS.

D. Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

Upaya Dinas Sosial dalam rangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan

bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

2.3.2 Kondisi Umum Bantuan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Jaminan Sosial pengelolaan pelayanannya berada di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Secara rinci program dan kegiatan sebagai berikut ;

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa :

A. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Secara geografis Kabupaten Minahasa memiliki potensi bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam yang berpotensi diantaranya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kabut. Sedangkan bencana sosial yang sering terjadi yaitu bencana kebakaran. Setiap tahun berbagai jenis bencana seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah tidak sedikit. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa baik bencana alam maupun bencana sosial, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya memerikan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh faktor bencana, baik bencana alam, dan/atau bencana sosial dalam fase tanggap darurat. Pelaksanaan kegiatan merupakan upaya pemeliharaan pemenuhan kebutuhan dasar seseorang/keluarga/kelompok/masyarakat.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial merupakan upaya kemanusiaan diberikan yang dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Adapun hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut :

- (1) Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana.
- (2) Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana

- (3) dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
- (4) Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik;
- (5) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam sampai dengan tahun 2018. Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan bencana alam dan sosial di Kabupaten Minahasa yaitu; Penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam, penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembalian orang yang mengalami keterlantaran diperjalanan, pencari kerja antar daerah/antar pulau korban masalah ketenagakerjaan, korban eksploitasi sosial (praktek pelacuran, pengemis dan penggelandangan), eks Napi dan keperluan rujukan penderita psikotik yang menggelandang/terlantar, Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi peran serta TAGANA dalam penanggulangan bencana.

B. Pelayanan Program Keluarga Harapan

PKH merupakan singkatan dari **Program Keluarga Harapan**, yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.



Kabupaten Minahasa merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan bantuan PKH.

Berdasarkan data tahun 2018 Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang di Kabupaten Minahasa kurang lebih sebanyak 12.828 KPM.

2.3.3 Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu / kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah :

A. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Melalui pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil,) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.

Kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat berupa :

- (1) Pemantapan Program Pemberdayaan Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
- (2) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM Berprestasi
- (3) Bantuan Stimulan Untuk Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
- (4) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial
- (5) Penguatan Jaringan Kerja Orsos Melalui UEP
- (7) Pertemuan Jaringan kerja FKPSM tingkat Kabupaten
- (8) Pemantapan Pelaksana WKSBM

B. Implentasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.

Kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial diantaranya:

- (1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas);
- (2) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/TMB;

C. Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya. Masalah psikologis keluarga dapat muncul dan berkembang dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar serta mudahnya mengakses secara bebas arus informasi yang berkaitan erat dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang. Dalam perkembangannya, masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya.

2.3.4 Kondisi Umum Penanganan Fakir Miskin

Sasaran kegiatan program penanganan fakir miskin adalah : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam / sosial, terkena PHK, dan masalah lainnya yang menyebabkan

terhentinya penghasilan keluarga. Adapun kegiatan penanganan fakir miskin di Kabupaten Minahasa diantaranya;

- A. Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin berupa : Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- B. Kegiatan pemutakhiran data kemiskinan menjadi bagian penting pada bidang penangan fakir miskin. Pengelolaan data akan mempunyai pengaruh besar bagi para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan terkait penangan kemiskinan. Data kemiskinan yang dikelola Dinas Sosial akan dipergunakan untuk penentuan sasaran peserta BPJS PBI, pemberian bantuan sosial, penentuan KPM program sosial, dan kegiatan lainnya;
- C. Layanan penerbitan rekomendasi BPJS fakir miskin menjadi bagian pelayanan pada penangan kemiskinan;
- D. Pemberian bantuan stimulan bagi fakir miskin.
- E. Pengelolaan dan pelayanan pendistribusian beras sejahtera (Rasta) Non Tunai.
- F. Pengelolaan pemberian bantuan non tunai, e-waroeng kepada KPM.

2.3.5 Bagian sekretariat

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan. Pada Bagian Umum Dinas Sosial Kabupaten Minahasa mempunyai 12 program pokok, 23 kegiatan diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100%.

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa yang terbagi dalam 12 Program, secara fisik program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perencanaan telah dilaksanakan dengan capaian kinerja masing–masing mencapai rata-rata sebesar 100%. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi titik penting dan utama sebagai tujuan akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan.

Konsep Pengukuran Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kinerja organisasi adalah sejumlah keluaran (output) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Wujud kinerja organisasi dapat berwujud meningkatnya jumlah pelanggan, barang persediaan dan investasi dan sebagainya. Artinya, sukses sebuah organisasi tidaklah terletak pada banyaknya jumlah program dan tersedianya sejumlah dana maupun sumberdaya yang ada.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial implementasinya tertuang dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan. Secara rinci program dan kegiatan sebagai berikut ;

A. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

- a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- b. Bakti sosial tagana Nasional
- c. Pemberian jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar
- d. Pendayagunaan lanjut usia.

2. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar
- b. Pemberian jaminan sosial bagi anak terlantar

3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan :

- a. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma;
- b. Pemberian jaminan sosial bagi disabilitas terlantar;.

4. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, dengan kegiatan :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.

B. Bidang Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha;
- b. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku -pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- c. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- d. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- e. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial;
- f. Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial.

C. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :

- a. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa bencana Sosial;
- b. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa bencana Alam;
- c. Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

D. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Pemutakhiran data PMKS lainnya;
- b. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin;

E. Sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- k. Penyediaan peralatan rumah tangga
- l. Penyediaan makanan dan minuman



- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - c. Pengadaan meubelaier
 - d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 - f. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai
 - a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak.

Penanganan PMKS bukan hanya tugas Dinas Sosial semata namun perlu kerjasama lintas sektor dan stakeholder terkait. Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Minahasa sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Minahasa jumlahnya cukup besar.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Minahasa yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
2. Masih tingginya PMKS di Kabupaten minahasa.
3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat secara maksimal mendukung penganggaran usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Koordinasi dan kemitraan strategis belum maksimal antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak masyarakat, pihak swasta untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui CSR.
7. Belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

2.4.2 Peluang Pengembangan SKPD

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten

Minahasa diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instusi sosial secara berjangjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.



4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
6. Revitalisasi panti sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial memberikan nuansa dan spirit baru dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sistem kelembagaan.
7. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan Roadmap indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
8. Kerjasama stakeholder pihak swasta, perbankan, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.
9. Optimalisasi sumber daya manusia bidang sosial yang dimiliki Kabupaten Minahasa diantaranya Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pegawai Sosial (Pegsos), Pendamping PKH, Tenaga Sukarela Kecamatan (TKSK), Pegawai Sosial Masyarakat (PSM), dan SDM lainnya.
10. Pengembangan Teknologi dan informasi melalui pengelolaan data terpadu kemiskinan dan penyaluran bantuan non tunai melalui perbankan.
11. Bekerjasama dengan aparaturnya di wilayah kecamatan, desa/kelurahan dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di wilayahnya masing-masing.
12. Melakukan Rekrutment tenaga honor pengelola data dan informasi di Dinas Sosial melalui aplikasi data terpadu kemiskinan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Identifikasi masalah merupakan bagian penting dalam menyusun sebuah perencanaan. Identifikasi atau sering dikenal dengan pemetaan masalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan kinerja Dinas Sosial untuk penentuan prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah.

Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Bidang Sosial, pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah, selain itu adanya peningkatan produktivitas PMKS.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Pemetaan masalah kesejahteraan sosial ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perlu adanya Rehabilitasi Sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Belum terpenuhinya permakanaan, sandang, alat bantu, pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial serta layanan kedaruratan	Dibutuhkan penyediaan permakanaan, sandang, alat bantu, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, serta pemberian layanan kedaruratan
2	Perlu adanya Perlindungan dan Jaminan sosial	Masih adanya anak-anak terlantar yang belum terjangkau program dan kegiatan	Dibutuhkan penjangkauan anak-anak terlantar, Pendataan dan pengelolaan data, fasilitasi bantuan sosial terhadap PMKS
3	Perlu adanya pemberdayaan sosial	Belum optimal pemanfaatan PMKS	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat, Tenaga kesos, Sumber kesos keluarga serta sumber kelembagaan masyarakat
4	Perlu adanya penanganan bencana	Perlu adanya penanganan bencana alam atau bencana sosial	Dibutuhkan Penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial serta Taruna siaga bencana dan pelayanan phisicososial
5	Perlu adanya Pengelolaan	Perlu meningkatkan wawasan	Dibutuhkan Rehabilitasi dan



Taman Makam Pahlawan	kebangsaan untuk penghormatan kepada para Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
----------------------	--	-----------------------------------

Adapun sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Rendahnya kemampuan keluarga fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasar
2. Kurangnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial
3. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas khususnya bagi penyandang disabilitas, rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa yang kasusnya mulai banyak muncul di masyarakat.
4. Kurangnya Perlindungan Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan.
5. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
6. Data kemiskinan dan PMKS lainnya masih terpisah pisah belum terpadu / belum terintegrasi, serta belum dilakukannya pemutakhiran data sehingga akan berpengaruh terhadap penentuan sasaran PMKS.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
8. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain, Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,

3.2 Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 yaitu :

" VISI : MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL, DAN SEJAHTERA "

Visi tersebut mengandung lima elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 yakni ekonomi, budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Dari kelima elemen visi tersebut maka dapat dirumuskan bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Minahasa menjadi lebih baik dengan melaksanakan pengelolaan sumber daya pembangunan yang ada. Dalam menuju VISI dan MISI Bupati Maka Dinas Sosial dalam Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa serta sembilan Agenda Prioritas seperti yang diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada misi tersebut. Adapun tujuan dan sasaran misi adalah :

1. Dalam rangka pencapaian **Misi 4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan**” maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan sasaran :

1 Meningkatkan Penanggulangan kemiskinan

3.3 Telahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergitas program maupun serta kegiatan Renstra dinas Sosial Kabupaten Minahasa mengacu kepada renstra Kementerian Sosial RI. Dengan demikian renstra Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan substansi dengan RPJMD Dinas Sosial Propinsi SULUT sekaligus Renstra Kementerian Sosial RI. Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

3.4 Isu-Isu Strategis

Pembagian kewenangan antara Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana



diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Minahasa. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Sosial menyelenggarakan kewenangan di Bidang Sosial dengan melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Kabupaten Minahasa melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Masalah Kemiskinan berdasarkan identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial/penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, kelembagaan sosial dan dunia usaha, serta penyediaan data base PMKS terpadu. Penentuan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial di Kabupaten Mianahasa tahun 2018-2023 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Minahasa disusun untuk pembenahan dan dipertahankan. Berdasarkan pada telaah yang dilakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis .

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan

kemiskinan adalah dengan mencermati Instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Minahasa menyimpulkan bahwa penanganan bidang sosial ini dapat dimunculkan dengan isu strategis, yaitu :



“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu”

Dari isu pokok tersebut, maka dapat dijabarkan di dalam isu-isu strategis berdasarkan kelompok sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Isu-isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran

Isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran	Permasalahan Pokok
Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan database yang belum valid2. Sumber daya manusia Pelaku pembangunan kesos belum memadai3. Komitmen politik dan dukungan anggaran4. Sinergitas dan sinkronisasi program kurang konsisten serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilan
Ketelantaran	<ol style="list-style-type: none">1. Tempat pelayanan sosial yang representif (selter) bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah ketelantaran anak serta lansia belum tersedia
	ksebilitas bagi penyandang disabilitas (PD) yang masih terbatas
Kebencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Bencana alam merupakan ancaman dan sangat retan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa.2. Bencana sosial merupakan ancaman yang perlu diwaspadai
Korban tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kasus tetapi pendampingan sosial belum optimal2. Pengetahuan tentang hukum yang masih sangat rendah



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial

Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rancang bangun kinerja Dinas Sosial selama lima tahun kedepan. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Dinas Sosial Kabupaten Minahasa termasuk dalam misi ke empat dalam RPJMD. Sehingga harus diterjemahkan pada tatanan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial periode 2018-2023.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial yang berfungsi memfasilitasi perumusan kebijakan. Dinas Sosial memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan Dinas Sosial dimasa yang akan datang.

Tujuan Rencana Staregis (RENSTRA) Dinas Sosial adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai organisasi. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Dinas Sosial menjabarkannya dalam suatu sasaran dan diukur .

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Kab. Minahasa Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial</i>		<i>Tingkat kemiskinan</i>	<i>7,18</i>	<i>7,30</i>	<i>7</i>	<i>6,8</i>	<i>6,5</i>
		<i>Meningkatkan penduduk miskin yang mendapatkan penanganan</i>	<i>Persentase penduduk miskin yang mendapatkan penanganan</i>	<i>97 %</i>	<i>97,25 %</i>	<i>97,50 %</i>	<i>97,75 %</i>	<i>98 %</i>
		<i>Meningkatkan Penanganan PMKS lainnya</i>	<i>Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan</i>	<i>10 %</i>	<i>15 %</i>	<i>20 %</i>	<i>25 %</i>	<i>30 %</i>
		<i>Meningkatnya Penanganan Pengelolaan TMP</i>	<i>Taman Makam Pahlawan Yang Mendapatkan Penanganan</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
2	<i>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi</i>	<i>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah</i>	<i>Kepuasan stokeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat Daerah</i>	<i>C</i>	<i>CC</i>	<i>B</i>	<i>BB</i>	<i>A</i>

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. STRATEGI

1. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial
2. Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok melalui berbagai bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial serta ketrampilan berusaha
3. Meningkatkan Layanan TMP

B. Kebijakan

1. Mencegah penyandang masalah kesejahteraan sosial dari ketidak berdayaan bencana alam dan bencana sosial
2. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
3. Terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.

Pada tabel berikut dijelaskan keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023.

<i>VISI: MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT , ADIL DAN SEJAHTERA</i>			
<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>	<i>STRATEGI</i>	<i>ARAH KEBIJAKAN</i>
<i>MISI 4 : MENINGKATKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN</i>			
<i>Meningkatkan penanggulangan kemiskinan</i>	<i>Meningkatkan perlindungan sosial , produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu</i>	<i>Terpenuhinya jaminan dan perlindungan sosial</i>	<i>Mencegah penyandang masalah kesejahteraan sosial dari ketidak berdayaan bencana alam dan bencana sosial</i>
		<i>Pemberdayaan potensi individu , keluarga, kelompok melalui berbagai bimbingan , pelatihan dan bantuan sosial serta ketrampilan berusaha</i>	<i>Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial</i>
		<i>Meningkatkan layanan TMP</i>	<i>Terpeliharanya nilai-nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda</i>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk rencana aksi kebijakan ditetapkan Program yang akan dilaksanakan dengan sasarannya. Program dan kegiatan yang telah dibuat akan lebih terarah dan lebih jelas disertai indikator yang meliputi indikator program dan indikator kegiatan, indikator dan output memberikan gambaran yang jelas apakah program dan kegiatan menghasilkan keluaran yang saling terkait dan efektif. Program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun akan menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun rencana tahunan dan akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Minahasa. Penyusunan perencanaan yang berdasarkan indikasi diharapkan dapat memudahkan OPD dalam pelaksanaan program tahunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat berdaya guna bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Estimasi program dan pendanaan yang telah disusun berdasarkan identifikasi keperluan dan telah ditetapkan kelompok sasarannya diharapkan dapat mengarahkan program dan kegiatan tersebut pada objeknya. Dengan adanya perencanaan ini diharapkan nantinya memudahkan pelaksanaan pengendalian sehingga antara perencanaan dan hasil yang diperoleh tidak melenceng dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaar indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA

TUJUAN	SASARAN	edok						Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal perencanaan 2018	Target kinerja program dan pendanaan indikatif										Akhir	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		1	2	3	4	5	6				TAHUN 2019		TAHUN 2020		Tahun 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Meningkatkan kesejahteraan sosial	1.Meningkatkan penduduk miskin yang mendapatkan penangan	1	06	02	2	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan PMKS mendapatkan pembinaan	0	138 orang	183.616.000	0	0	4.080.000	10.200.000	100 orang	200.000	100 orang	150.000	4.418 orang	10.533.616.000	Dinas Sosial	
		1	06	02	2	03	<i>Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota</i>	Jumlah Potensi sumber kesos daerah kabupaten/kota yang dikembangkan	0	138 orang	183.616.000	0	0	4.080.000	10.200.000	100 orang	200.000	100 orang	150.000	4.418 orang	10.533.616.000	Dinas Sosial	
		1	06	02	2	03	01	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat	Jumlah potensi pekerja sosial masyarakat yang ditingkatkan	0	38 orang	33.616.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 orang	33.616.000	Dinas Sosial

							kewenangan kabupaten/kota																	
		1	06	02	2	03	03	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kemampuan potensi sumber kesejahteraan keluarga yang ditingkatkan	0	0-	0-	0	0-	4.080 orang	10.200.000.000	0	0	0	0	0	4.080 orang	10.200.000.000	Dinas Sosial
		1	06	02	2	03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah potensi sumber kesos kelembagaan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya	0	100 orang	150.000.000	0	0	100 orang	150.000.000	100 orang	200.000	100 orang	150.000.000	400 orang	650.000.000	Dinas Sosial	
		1	06	03				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase	0	100 %	1.507.627.409	100 %	1.198.817.450	100 %	299.995.220	100 %	964.897.980	100 %	450.000.000	100 %	4.421.338.050	Dinas Sosial	
	2..Meningkatkan penanganan PMKS lainnya																							
		1	06	04	2	01	01	Penyediaan permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terhabilitasi yang menerima penyediaan permakanan	0	380 orang	1.181.309.909	451 orang	871.579.850	170 orang	266.395.220	200 orang	585.090.000	200 orang	400.000.000s	1.401 orang	3.304.374.979	Dinas Sosial	

		1	06	04	2	01	02	Penyediaan sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terehabilitasi yang menerima penyediaan sandang	0	0	0	0	0	0	0	50 orang	45.000.000	0	0	50 orang	45.000.000	Dinas Sosial
		1	06	04	2	01	03	Penyediaan alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terehabilitasi yang menerima penyediaan alat bantu	140 orang	90 orang	150.000.000	20 orang	36.000.000	10 orang	33.600.000	10 orang	50.400.000	10 orang	50.000.000	140 orang	320.000.000	Dinas Sosial
		1	06	04	2	01	07	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	Jumlah pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak terfasilitasi	-	0	-	0	0	0	-0	1 tahun	7.657.500	0	0	1 tahun	7.657.500	Dinas Sosial
		1	06	04	2	01	08	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang diterima	0	0	0	0	0	0	0	1 tahun	7.657.500	0	0	1 Tahun	.657.500	Dinas Sosial
		1	06	04	2	01	09	Pemberian data dan pengaduan	Jumlah data dan	0							1 tahun	249.750.480			5 tahun	249.750.480	Dinas Sosial

		1	06	05	2	02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah data fakir miskin yang diolah	0	0	0	1 unit	97.040.000	1 unit	40.000.000	0	0	0	0	2 unit	137.040.000	Dinas Sosial
		1	06	05	2	02	03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah bantuan sosial yang terfasilitasi		10 Kelompok	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 Kelompok	150.000.000	Dinas Sosial
		1	06	05	2	02	04	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah bantuan pengembangan ekonomi yang terfasilitasi		25 kelompok	500.000.000	15 kelompok	313.758.700	0	0	0	0	0	0	35 Kelompok	813.758.700	Dinas Sosial
		1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase	0	100 %	1.062.928.800	100 %	524.819.600	100 %	499.91.000	100 %	381.469.000	100 %	400.000.000	100 %	2.337.740.000	Dinas Sosial
		1	06	06	2	01		Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terlindungi	0	190 KK 50 orang	531.464.400	85 kk	524.819.600	100 kk	499.91.000	1.000 orang 1 unit	381.469.000	1.000 orang	400.000.000	375 K 2.050 orang 1 Unit	2.337.740.000	Dinas Sosial
		1	06	06	2	01	01	Penyediaan makanan	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan penyediaan makanan	0	190 KK	445.164.400	85 KK	524.819.600	100 kk	499.91.000	1.000 orang	156.469.000	1.000 orang	400.000.000	375 KK 2.000 orang	2.026.444.000	Dinas sosial
		1	06	06	2	01	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah korban bencana alam yang mendapattempungan pengungsi	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	225.000.000	0	0	1 unit	225.000.000	Dinas Sosial
		1	06	06	2	02	02	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Taruna siaga bencana yang terkoordinasi sosialisasi yang terlaksana	0	50 orang	86.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 orang	86.300.000	Dinas sosial
	3.Meningkatnya penanganan pengelolaan TMP	1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan	0	100 %	187.568.000	100 %	127.598.000	100 %	122.615.320	100 %	88.224.150	100 %	000.000	100 %	676.005.470	Dinas Sosial

		1	06	07	2	01		Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah TMP yang terpelihara	0	2 Taman	187.568.000	2 Taman	127.598.000	1 Taman	122.615.320	3 Taman	88.224.150	2 Tamani	150.000.000	10 lokasi	676.005.470	Dinas Sosial
		1	06	07	2	01	01	Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah TMP yang terabilitasi	0	2 Taman	187.568.000	2 Taman	127.598.000	1 Taman	122.615.320	2 Taman	81.960.000	2 Tamani	150.000.000	9 lokasi	669.741.320	Dinas sosial
		1	06	07	2	01	02	Pemeliharaan taman makam pahlawanna sional kabupaten/kota	Jumlah TMP Yang Terpelihara	0	0	0	0	0	0	0	1 lokasi	6.264.150	0	0	1 lokasi	6.264.150	Dinas Sosial
1.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ,pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah kualitas pengelolaan keuangan daerah ,	1	06	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	98 %	98 %		98 %		98 %		98 %				98 %	19.552.711	Dinas Sosial
		1	06	01	2	01		Perencanaan, pengnggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaanPerencanaan, pengnggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	5 Dokumen	0	0	0	0	0	0	2 dokumen	2.268.753	2 dokum en	5.000.000	4 Dokumen	7.268.753	Dinas Sosial
		1	06	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	0	0	0	0	0	0	0	2 dokumen	2.268.753	2 dokum en	5.000.000	4 Dokumen	7.268.753	Dinas Sosial
		1	06	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah laporan berita acara hasil koordinasi	0	0	0	1 Dokumen	7.900.000	1 dokumen	4.383.958	0	0	0	0	2 Dokumen	12.283.958	Dinas Sosial

							capaian kinerja dan iktisar realisas I kinerja SKPD	penyusunan laporan capaian dan iktisar realisasi kinerja skpd																
			1	06	01	2	02	Administrasi perangkat daerah	Jumlah Pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	17 ASN	14 bulan	1.044.836.000	14 bulan	2.304.793.000	14 bulan	2.311.845.000	14 bulan 1 dokumen	2.096.014.465	14 bulan 1 dokumen	2.301.741.990	70 bulan 2 Dokumen	7.985.229.555	Dinas Sosial	
			1	06	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan	17 ASN	14 bulan	1.044.836.000	14 bulan	2.304.793.000	14 bulan	2.311.845.000	14 bulan	2.093.255.000	14 bulan	2.296.741.990	70 bulan	7.977.470.990	Dinas Sosial	
			1	06	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tri wulan/semesteran SKPD	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	2.759.465	1 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	7.759.465	Dinas Sosial	
			1	06	01	2	05	Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik															
			1	06	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah PHD yang disediakan	0	22 steel	22.000.000	36 steel	36.000.000	0	0	18 steel	35.200.000	18 Steel	36.000.000	94 steel	129.200.000	Dinas Sosial
			1	06	01	2	06	Administrasi umum perangkat daerah	Presentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum															
			1	06	01	2	06	04	Penyediaan komponen	Jumlah komponen	5 Paket	1 Paket	5.775.000	1 Paket	6.175.000	-	-	0	0	0	0	2 Paket	11.950.000	

							instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	instalasi listrik penerang bangunan kantor													Dinas Sosial	
		1	06	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	42.356.600	1 Paket	23.137.000	1 Paket	10.260.602	1 Paket	11.825.906	10.000.000	5 Paket	97.580.108	Dinas Sosial
		1	06	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan	5 paket	1 Paket	12.000.000	1 Paket	10.900.00	-	-	1 Paket	3.977.250	5.000.000	4 Paket	31.877.250	Dinas Sosial
		1	06	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran yang disediakan	5 Tahun	1 Tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	-	-	-	-	-	2 Tahun	12.000.000	Dinas Sosial
		1	06	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	5 Tahun	1 tahun	57.880.000	1 tahun	26.680.000	-	-	1 tahun	4.977.500	6.000.000	4 tahun	95.537.500	Dinas Sosial
		1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi luar daerah	5 Tahun	1 tahun	153.950.000	1 tahun	136.400.000	1 Tahun	86.788.000	1 tahun	77.788.000	78.000.000	5 Tahun	532.926.000	Dinas Sosial
		1	06	01	2	07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemda sesuai RKBMD SKPD	98 %	98 %	330.468.600	98 %	86.250.000	0	0	0	0	0	100 %	416.718.600	Dinas Sosial
		1	06	01	2	07	01	Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 unit	3 unit	67.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3 unit	67.500.000	Dinas Sosial
		1	06	01	2	07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	0	6 Unit	5.448.000	151 Unit	26.250.000	0	0	0	0	0	157 unit	31.698.000	Dinas Sosial

		1	06	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0	11 unit	127.851.600	18 unit	60.000.000	-	-	-	-	-	29 unit	187.851.600	Dinas Sosial	
		1	06	01	2	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	1 unit	129.669.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	129.669.000	Dinas Sosial
		1	06	01	2	08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	100 %	100 %	215.400.000	100 %	288.300.000	100 %	564.569.604	100 %	550.110.612	100 %	517.000.000	100 %	2.135.380.216	Dinas Sosial
		1	06	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi tersedia	8.950 buah	1.500 buah	9.000.000	750 buah	4.500.000	1000 buah	26.370.000	2.700 buah	10.000.000	3.000 buah	30.000.000	8.950 buah	79.870.000	Dinas Sosial
		1	06	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi/Telepon/Fax tersedia ...	60 bulan	12 bulan	6.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	14.999.604	12 bulan	16.910.612	12 bulan	17.000.000	60 bulan	69.910.216	Dinas Sosial
		1	06	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah THL tersedia	60 Bulan	12 bulan	200.400.000	12 bulan	268.800.000	12 bulan	523.200.000	12 bulan	523.200.000	12 bulan	470.000.000	60 bulan	1.985.600.000	Dinas Sosial
		1	06	01	2	09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi														
		1	06	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (sesuaikan jenis nama peralatan/mesin yang dipelihara)	5 Tahun			1 tahun	6.000.000							1 tahun	6.000.000	Dinas Sosial
		1	06	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	5 Tahun	1 tahun	130.499.700	1 tahun	120.724.700	1 Tahun	38.480.000	1 tahun	33.930.000	1 tahun	38.000.000	5 Tahun	361.634.400	Dinas Sosial

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Rumusan indikator kinerja daerah merupakan ukuran dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD terkait urusan Sosial yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial

No		Target capaian setiap tahun		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Sasaran	Indikator		
1	Meningkatnya cakupan pelayanan terhadap PMKS	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan alat bantu	325 orang	386 orang
		<i>Jumlah penanganan PMKS lanjut usia produktif yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi</i>	200 orang	95 orang
		Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi lainnya	15 Kelompok	25 kelompok
		<i>Jumlah penanganan korban bencana sosial maupun bencana alam skala kabupaten yang menerima bantuan selama</i>	115 kepala keluarga	72 Kepala Keluarga

		<i>masa tanggap darurat</i>		
		<i>Jumlah pusat kesos/penampungan sementaryang menyediakan</i>	1 Selter	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tersedianya Pendampingan rehabilitasi sosial bagi PMKS di tingkat Kabupaten	8 orang	8 orang
		Tersedianya panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS	1 Panti	1 Panti

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tahun 2018- 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan kesatuan gerak dan langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Dinas Sosial di masa mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah Renstra yang berdasarkan pada Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2013-2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Minahasa 2013-2018 dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi kedepan. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (stakeholder) baik Pemerintah, Dunia Usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan (beneficiaries/customer) pembangunan kesejahteraan sosial.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program- program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Minahasa. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mianahasa 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mianahasa ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Tondano, Desember 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MINAHASA

Drs. JOHN WICLEF KAPOH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19650418 198902 1 004

